



PUTUSAN

Nomor 33/PDT/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

IWAN RAHMAT, bertempat tinggal di Kampung Mah Bengi, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Hamidah, S.H., M.H dan kawan Advocates and Legal Consultant berkantor di Kantor HAMIDAH, S.H and Partners and Legal Consultant beralamat di Jl. Asir-asir No.1, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

SARJAN, bertempat tinggal di Kampung Ujung Gede, Kecamatan Pengasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Maret 2022 Nomor 33/PDT/2022/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 7 Februari 2022 Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tkn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 12 Oktober 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pada tanggal 19 Juni 2020, PENGUGAT dan TERGUGAT Telah mengadakan kerja sama dengan cara bagi hasil dalam menjalankan bisnis somil yang dilaksanakan dengan cara bagi hasil selama somil tersebut beroperasi yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Dengan Cara Bagi Hasil No.25;
2. Bahwa dalam perjanjian, Tergugat berkedudukan sebagai Pihak Pertama selaku Pemilik Pekerjaan Somil dan Penggugat berkedudukan sebagai pihak kedua selaku pengelola pekerjaan somil yang akan diberi kuasa oleh pihak pertama;
3. Bahwa Penggugat sebagai pihak kedua dalam perjanjian ini telah memberikan dana sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertulis dalam Angka 6 Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama Dengan Cara Bagi Hasil No.25;
4. Bahwa selain yang tertuang dalam perjanjian, Penggugat juga memberikan modal cash sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat dalam mempergunakan modal yang diberikan Penggugat, berjanji akan mengembalikan modal usaha tersebut sebesar Rp143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2021 namun tidak pernah dikembalikan sampai saat ini;
6. Bahwa berdasarkan Angka 4 Pasal 2 Perjanjian Penggugat dengan Tergugat menyatakan "Pihak kedua dan Pihak Pertama akan membagi tiga hasil dengan cara dua untuk pihak pertama dan satu untuk pihak kedua dibagi bersih setelah pemotongan dana biaya operasional dan gaji selama somil tersebut beroperasi";
7. Bahwa berdasarkan Angka 4 Pasal 2 Perjanjian sebagaimana tersebut pada poin 4 posita gugatan, Penggugat Berhak menerima hasil dari pekerjaan somil sebagaimana disebutkan;
8. Bahwa sampai saat ini, Penggugat belum pernah menerima satu persen pun bagi hasil dari pekerjaan somil sebagaimana diperjanjian oleh Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa pada Angka 7 Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama Dengan Cara Bagi Hasil No.25 menyatakan bahwa Apabila salah satu pihak melanggar apa yang telah disepakati akan dikenakan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
10. Bahwa Tergugat dalam hal ini telah melakukan wanprestasi karena tidak pernah memberikan bagi hasil kepada Penggugat sebagaimana

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 33/PDT/2022/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan, terhitung sejak somil beroperasi sejak Februari 2021 sampai saat ini;

11. Bahwa beberapa kali Penggugat mendatangi tempat operasi somil, Penggugat mendapati somil dalam keadaan beroperasi dan hasilnya sudah dijual ke pihak ketiga;
12. Bahwa Penggugat sudah meminta berkali-kali kepada Tergugat, namun tidak diindahkan dan Tergugat selalu menghindar tanpa memberikan penjelasan apapun. Penggugat juga sudah melakukan peneguran kepada Tergugat untuk segera menunaikan kewajibannya baik pengembalian modal maupun bagi hasil, namun hingga gugatan ini diajukan tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;
13. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya bagi hasil atas pekerjaan somil maupun pengembalian modal, sehingga dengan Demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat atas modal usaha sejumlah Rp750.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
14. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Takengon menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
15. Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*ConservatoirBeslag*) terhadap 1 (Satu) buah alat berat mesin sawmill milik Tergugat dan rumah tempat dan satu unit rumah tempat tinggal Tergugat;
16. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iutvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar berkenan untuk memutuskan:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 33/PDT/2022/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*ConservatoirBeslag*) yang diletakan atas sebuah alat berat mesin sawmill milik Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Modal Penggugat sebesar Rp. 750.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagaimana isi perjanjian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Mebebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Takengon berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Exaquo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 2 November 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020, PENGUGAT dan TERGUGAT Telah mengadakan kerja sama dengan cara bagi hasil dalam menjalankan bisnis somil yang dilaksanakan dengan cara bagi hasil selama somil tersebut beroperasi yang tertuang dalam perjanjian Kerja sama dengan cara bagi hasil No.25;

Jawaban : Gugatan kabur dan tidak mendasar, tergugat tidak memahami maksud gugatan dengan cara bagi hasil No.25, jika yang dimaksud Perjanjian didepan notaris Budi Hartono SH, No. 25 semestinya penggugat menyebutnya dan memperlihatkan akta no 25 tersebut, sehingga tergugat faham obyek yang menjadi dasar gugatan. Karena tergugat tidak diberikan copy akta perjanjian No. 25 tersebut, setelah tergugat tanda tangani pada tanggal 19 Juni 2020;

2. Bahwa dalam Perjanjian, tergugat berkedudukan sebagai Pihak Pertama seiaku Pemilik Pekerjaan Somil dan Penggugat berkedudukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kedua selaku pengelola somil yang akan diberi kuasa oleh pihak pertama;

Jawaban : Gugatan kabur dan tidak mendasar, Penggugat tidak menyebut perjanjian yang mana, perjanjian tertulis berdasarkan akta no.25 atau lisan, jikapun ada perjanjian tertulis, tergugat tidak pernah memberikan surat kuasa kepada penggugat, untuk mengelola somil yang dimaksud oleh Penggugat;

3. Bahwa Penggugat sebagai pihak kedua dalam perjanjian ini telah memberikan dana sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus limapuluh juta rupiah), sebagaimana tertulis dalam Angka 6 Pasal 2 Perjanjian Kerja sama Denga Cara Bagi Hasil No. 25;

Jawaban : Gugatan kabur dan tidak mendasar, jumlah dana yang dimaksud hanya tertulis dalam Akta No.25, penggugat sebagai pemberi dana sampai gugutan ini diajukan ke Pengadilan, tidak terbukti memberikan dana sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kepada tergugat

4. Bahwa selain yang tertuang dalam perjanjian, Penggugat juga memberikan modal cash sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Jawaban : Gugatan kabur dan tidak mendasar, penggugat tidak melampirkan bukti bahwa tergugat menerima uang sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan dalam posita point 4 tergugat menyatakan tidak menerima uang cash dari penggugat;

5. Bahwa Tergugat dalam mempergunakan modal yang diberikan Penggugat berjanji akan mengembalikan modal usaha tersebut sebesar Rp143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 30Maret 2021, namun tidak pernah dikembalikan sampai saat ini;

Jawaban : Gugatan kabur dan tidak mendasar, penggugat tidak menunjukan fisik bukti bahwa tergugat telah mempergunakan modal tergugat, sehingga perlu dikembalikan kepada penggugat, sejumlah uang tersebut dalam posita point 5;

6. Bahwa berdasarkan Angka 4 Pasal 2 Perjanjian Penggugat dan Tergugat menyatakan "Pihak kedua dan Pihak Pertama akan membagi tiga hasil dengan cara dua untuk pihak pertama dan satu untuk pihak kedua dibagi bersih setelah pemotongan dana biaya operasional dan gaji selama somil tersebut beroperasi";

Jawaban : Gugatan kabur dan tidak mendasar, penggugat dalam perjanjian sebagai pengelola, tentu lebih memahami tentang hasil usaha somil yang dikelolanya sesuai perjanjian dan memberitahu atau melaporkan kepada



tergugat, karena penggugat yang mengelola keuangan usaha somil yang dimaksud oleh penggugat;

7. Bahwa berdasarkan Angka 4 Pasal 2 perjanjian sebagaimana tersebut pada poin 4 posita gugatan, Penggugat berhak menerima hasil dari pekerjaan somil sebagaimana disebutkan;

Jawaban : Gugatan kabur dan tidak mendasar, pada point 6 posita gugatan, telah jelas penggugat menyebut adanya pembagian hasil 3 bagian, penggugat sebagai pengelola 1 (satu) bagian, tergugat 2 (dua) bagian sebagai pemilik usaha, dalam point 7 posita gugatan ini, muncul gugatan " Menerima hasil dari pekerjaan somil" tanpa dijelaskan penggugat hasil obyek pekerjaan yang mana, maka muncul gugatan dalam posita 7;

8. Bahwa sampai saat ini, Penggugat belum pernah menerima satu persen pun bagi hasil dari pekerjaan somil sebagaimana diperjanjian oleh Penggugat dan Tergugat;

Jawaban : Gugatan kabur dan tidak mendasar, pada poin 6 posita penggugat menyebut adanya perjanjian kedua pihak akan membagi 3 bagian hasil pekerjaan somil, dalam point 8 posita ini, penggugat menyatakan belum pernah menerima satu persennipun bagi hasil dari pekerjaan somil. Persen dari pekerjaan yang mana, yang digugat penggugat kepada tergugat;

9. Bahwa Angka 7 Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama Dengan Cara Bagi Hasil No. 25 menyatakan bahwa apabila salah satu Pihak melanggar apa yang telah disepakati akan dikenakan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Jawaban : Gugatan kabur tidak mendasar, dan terbalik, penggugat sebagai Pihak kedua tidak memperlihatkan bukti bahwa penggugat sebagai pihak pemberi modal telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak pertama atau tergugat, untuk memenuhi persyaratan gugatan wanprestasi terhadap tergugat, yang disepakati dalam perjanjian akta No.25;

10. Bahwa Tergugat dalam hal ini telah melakukan wanprestasi karena tidak pernah memberikan bagi hasil kepada Penggugat sebagaimana diperjanjikan, terhitung sejak somil beroperasi sejak Februari 2021 sampai saat ini;

Jawaban : Gugatan kabur dan tidak mendasar, suatu perjanjian yang dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, sesuai perjanjian yang disepakati dalam akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.25, tergugat pemilik usaha dapat dikatakan wanprestasi apabila pihak kedua pemberi modal telah merealisasikan kewajibannya, baru muncul kewajiban pihak pertama;

11. Bahwa beberapa kali Penggugat mendatangi tempat operasi Somil, Penggugat mendapati somil dalam keadaan beroperasi dan hasilnya sudah dijual ke pihak ketiga;

Jawaban : Gugatan kabur dan tidak mendasar, Penggugat tidak menyebutkan lokasi, hari dan tanggal penggugat melihat adanya suatu kegiatan pekerjaan atau operasi somil;

12. Bahwa Penggugat sudah meminta berkali-kali kepada tergugat, namun tidak diindahkan dan Tergugat selalu menghindar tanpa memberikan penjelasan apapun. Penggugat juga sudah melakukan peneguran kepada tergugat untuk segera menunaikan kewajibannya baik pengembalian modal maupun bagi hasil, namun hingga gugatan ini diajukan tidak pernah diindahkan oleh tergugat;

Jawaban : Gugatan kabur dan tidak mendasar, penggugat tidak menyebutkan apa bentuk obyek yang penggugat minta berkali-kali kepada tergugat, sehingga memerlukan penjelasan dari tergugat. Penggugat juga tidak menyebutkan hari, tanggal, bulan dan tahun serta lokasi saat penggugat menegor tergugat, dan tidak menjelaskan tertulis atau lisan;

13. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya bagi hasil atas pekerjaan somil maupun pengembalian modal, sehingga dengan Demikian wansprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat atas modal usaha sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Jawaban : Gugatan kabur dan tidak mendasar dan berulang, penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tergugat sudah menerima modal dari penggugat, dan pekerjaan somil yang bagaimana yang disebut pekerjaan telah beroperasi, serta keterkaitan jumlah uang sebesar Rp750.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan jumlah modal yang tertera dalam akta No.25 sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam posita point 13 ini;

14. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Takengon menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 33/PDT/2022/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban : Gugatan kabur dan tidak mendasar, penggugat tidak memahami pada saat bagaimana yang dinyatakan telah terjadi wanprestasi, sehingga Hakim perlu menjaga kepentingan hukum dari penggugat;

15. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoair, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada Pihak Lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (ConservatotoirBeslag) terhadap 1 (Satu) buah alat berat mesin Sawmill milik Tergugat dan rumah tempat dan satu unit rumah tempat tinggal Tergugat;

Jawaban : Gugatan kabur dan tidak mendasar, usaha tergugat yang bagaimana, sehingga tergugat digugat akan mengalihkan harta kekayaan tergugat kepada pihak lain, dan penggugat tidak menyebut siapa pihak lain tersebut;

16. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijafankan lebih dahulu (iutvoerbaarbijvoorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Jawaban : Tidak perlu tergugat jawab;

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Jawaban : Tidak perlu tergugat jawab;

DALAM REKOPENSI

Bahwa hal-hal yang telah dijawab dalam jawaban posita penggugat sebanyak 15 ponit diatas merupakan satu kesatuan dalam rekopensi ini, karena itu tidak perlu diulang kembali;

- Bahwa secara hukum penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekopensii telah mengajukan gugatan tanpa dasar hukum yang jelas, dan isi gugatan merupakan gangguan yang dilakukan penggugat terhadap pekerjaan yang sedang tergugat kerjakan. Dapat diduga mungkin penggugat merasa menyesal tidak mencairkan atau memberikan modal uang tunai sebesar Rp350.000.000,- (tigaratus limapuluh juta rupiah) sesuai perjanjian dalam akta No.25, atau disaat tergugat sedang mengurus Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang memerlukan modal investasi Rp260.000.000,- (dua ratus enampuluh juta rupiah);
- Bahwa, agar fakta gugatan oleh penggugat lebih terang benderang,



tergugat ungkapkan dasar terbitnya akte notaris yang dijadikan dasar gugatan penggugat kepada tergugat, sebagai berikut; Diperkirakan seminggu sebelum menghadap notaris Budiharto, SH hari Jum'at, tanggal 19 juni 2020, atau awal juni 2020, tergugat dan penggugat membahas proses izin usaha yang sedang tergugat urus, di rumah penggugat Desa umang Kecamatan Bebesen, sebelumnya tergugat dan penggugat sudah saling mengenal sejak tahun 2016. Pada pertemuan di rumah penggugat, tergugat sampaikan keinginan untuk berkerja sama dengan penggugat dalam usaha industry primer hasil hutan kayu (IUPHHK). Kerja sama yang dimaksud, tergugat pemilik izin dan penggugat memberikan uang tunai untuk biaya proses sampai terbitnya izin prinsip usaha industry tersebut; Karena pertemanan, tergugat beranggapan ada etika baik dari Penggugat dengan mengajak tergugat membuat perjanjian kerja sama tersebut secara tertulis di depan notaris, dan penggugat yang menjelaskan tujuan dan maksud perjanjian tersebut kepada notaris, dihadapan tergugat, termasuk jumlah uang sebagai modal, sebesar Rp350.000.000,-. Setelah dibacakan oleh Notaris dihadapan penggugat dan tergugat dan kemudian kami tanda tangani;

Namun setelah Akta di tandatangani kedua pihak, Notaris Budiharto,SH. menyerahkan 1 set akta tersebut kepada Penggugat, dan langsung dibawa oleh Penggugat, sampai munculnya gugatan oleh penggugat, penggugat tidak pernah menyerahkan copy akta no. 25 tersebut, lazimnya suatu perjanjian yang wajib dipegang oleh kedua pihak;

Setelah penggugat membawa akta No.25 tersebut, keesokan harinya atau tanggal 20 Juni 2020 penggugat bergerak cepat, langsung ke lokasi usaha somil, di Desa Kepala Akal Kecamatan Atu Lintang, yang dikerjakan penggugat menebang pohon dan mengolahnya menjadi kayu papan dan broti, dengan alat sinsaw, alat berat eskafator atau biku, dan hasil produksi langsung dijual penggugat kepasar, dilain pihak penggugat belum melaksanakan kewajiban menyerahkan uang sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada tergugat sesuai perjanjian dalam akte no.25. Tergugat masih berprasangka positif, mungkin hasil penjualan itu yang akan dikumpul dan dijadikan modal yang akan diserahkan kepada tergugat;

Diluar dugaan tergugat, setelah +- 2 bulan penggugat mengelolal usaha somil tersebut, tiba-tiba penggugat menyatakan mundur, dengan alasan tidak sanggup membiayai usaha tersebut, setelah tergugat desak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat hanya memberi catatan yang isinya angka-angka uang keluar dan uang masuk tanpa menyebutkan jumlah dari produksi selama 2 bulan, kemudian penggugat menyatakan secara sepihak kerugian penggugat dalam usaha yang dikelolanya sendiri menjadi hutang tergugat sebesar Rp143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah), dan dibayar apabila usaha somil tersebut dilanjutkan. Untuk menghindari agar jangan ribut dan tergugat sudah memperhitungkan usaha somil tidak dapat dilanjutkan karena tanpa izin, maka tergugat tanda tangani kwitansi yang telah dipersiapkan penggugat;

Terbukti usaha somil yang diperjanjikan dalam akta No.25, tidak beroperasi, atau gagal, dan tergugat melanjutkan pengurusan Izin Usaha Industri Primer Hasii Hutan Kayu atau IUIPHHK, izin diterbitkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Aceh, dengan No.522.561/DPMPTSP/388/1UIPHHK/II/2021 tanggal 17 Pebruaria 2021, dilanjutkan pengurusan izin-izin instansi terkait lainnya, finalisasi izin untuk berproduksi dengan membayar penerimaan negara bukan pajak pada kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tanggal bulan Juli 2021. baru tergugat melakukan pekerjaan IUIPHHK tersebut;

Dengan demikian dalil penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada tergugat, berdasarkan Akte notaris Budiharto, SH No.25, membalikkan kondisi yang sebenarnya, menjadi pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Takengon menolak keseluruhan gugatan tersebut, dan menghukum penggugat dalam posita/tergugat dalam rekopensi, telah melanggar apa yang disepakati pada angka 7 pasal 2 Perjanjian kerja sama dengan cara bagi hasii No.25 atau dinyatakan wanprestasi untuk dihukum membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- Bahwa dengan mundurnya penggugat, awalnya tergugat beranggapan suatu kondisi yang biasa bagi orang yang tidak memiliki uang untuk dijadikan modal dari suatu usaha industry kayu, akan tetapi penggugat menyebarkan isu bahwa Tergugat mempunyai hutang terhadap penggugat sebesar Rp750.000.000,- { tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan penggugat datang kerumah tergugat di Kampung Ujung Gele, Kecamatan Pegasing mengancam dengan memegang alat tajam berbentuk parang, dan menendang pintu rumah sampai jebol, peristiwa ini berkembang dikalangan pengusaha kayu, panglong, prabot dan orang-orang tertentu yang pernah tergugat minta kesediaanya memberi pinjaman mengurus izin-izin IUIPHHK, mereka langsung menyita papan dan kayu begitu sampai di

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 33/PDT/2022/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Pengumpulan Kayu atau TPK (Panglong Sinte Moerip 1001 Desa Kung Kecamatan Pegasing), dan tergugat dikejar-kejar dan diancam oleh pemberi hutang lainnya, sampai-sampai keluarga tergugat diungsikan dari desa Ujung Gele ke Panglong Sinte Morip 1001;

- Akibatnya, tergugat mengalami kerugian materil setara uang tunai + sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan tergugat mengalami depresi, selama +- 4 bulan, setara Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Atas kerugian tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri Takengon menghukum penggugat dalam posita/tergugat dalam rekopensi membayar kerugian materil dan psychis sebesar Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat dalam Rekopensi tidak nihil, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Takengon untuk meletakkan sita jaminan sementara, terhadap harta-harta milik tergugat dalam Rekopensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak senilai gugatali penggugat dalam Rekopensi yaitu :
 1. Tanah dan Bangunan di Desa Umang Kecamatan Bebesen kabupaten Aceh Tengah;
 2. Kendaraan Dam Truk merek Mitsubishi Canter BL. 8531 GP;
 3. Mobil type sedan merek Honda Civic BK.1746 AAN;
 4. Mobil mini Bus merek Xenia BL. 1269 YA;
 5. Izin Usaha penyaluran BBM ke pengangkutan sampah dalam kota Takengon cq Dinas Kebersihan pertamanan dan lingkungan hidup pemda Aceh Tengah;

Berdasarkan jawaban dan uraian hukum tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Pengadilan Negeri Takengon tidak berwenang mengadili perkara ini dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijk veerlaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijk veerlaard);

III. DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Rekopensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat dalam rekopensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onreghmatigh daad);
- Menghukum Te'gugat dalam rekopensi untuk membayar kerugian materiel dan psychis Penggugat dalam rekopensi sebesar Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat dalam rekopensi membayar uang denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana isi perjanjian dalam akta No.25;
- Menghukum tergugat dalam rekopensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila tergugat dalam rekopensi lalai menjalankan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menyatakan sita jaminan sementara sah dan berharga;
- Menghukum Tergugat dalam rekopensi untuk mematuhi hukuman ini;
- Menghukum Tergugat dalam rekopensi membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul karena perkara ini;

IV. SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Takengon berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Exaquo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Takengon telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Februari 2022 Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tkn, yang amarnya sebagaiberikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk



seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,-(enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tkn, tanggal 21 Februari 2022 yang dibuat oleh Faisal, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Takengon, yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 7 Februari 2022 Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tkn, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 13 April 2022, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding 13 April 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 22 Februari 2022 telah memberitahukan masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat, dan kepada Terbanding semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tkn tanggal 7 Februari 2022, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara atas gugatan konvensi Pembanding semula Penggugat terhadap Terbanding semula Tergugat adalah atas kerjasama somel kayu yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Dengan Cara Bagi Hasil No.25 tanggal 19 Juni 2020, Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan modal kepada Terbanding semula Tergugat sejumlah Rp750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian yang diserahkan masing-masing Rp350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp400.000.000,-(empat ratus juta rupiah). Dan dalam mempergunakan modal yang diberikan Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat berjanji akan mengembalikan modal usaha tersebut sebesar Rp143.000.000,-(seratus empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara atas gugatan Rekonvensi dari Terbanding Rekonvensi semula Penggugat Rekonvensi adalah akibat Pembanding Rekonvensi semula Tergugat Rekonvensi menyebabkan issue bahwa Terbanding Rekonvensi semula Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang terhadap Pembanding Rekonvensi semula Tergugat Rekonvensi, Terbanding Rekonvensi semula Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiel dan psychis sebesar Rp2.250.000.000,-(dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 283 RBg barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan baik Penggugat Konvensi, maupun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan akan haknya ataupun peristiwa yang dimaksud dalam gugatannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 RBg, oleh karena itu alasan atas memori banding tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tkn tanggal 7 Februari 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 33/PDT/2022/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBG dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 7 Februari 2022 Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tkn, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada Hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh kami Yus Enidar, S.H sebagai Hakim Ketua, Mansur, Bc.IP, S.H.,M.Hum dan H.Zulkifli, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 33/PDT/2022/PT.BNA tanggal 29 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Samuin, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Mansur,Bc,IP, S.H.,M.H

Yus Enidar, S.H.,M.H

H.Zulkifli, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Samuin, S.H

Biaya perkara banding:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai Rp 10.000,-
2. Redaksi Rp 10.000,-
3. Biaya proses Rp 130.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-